



Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menggunakan Akad Murabahah dengan Jaminan
Sertifikat Tanah Menurut Pandangan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
(Studi Kasus BMT Bina Insan Sejahterah)

Ruslan^{1✉}, MuhammadLatif Fauzi²
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: cenkruslan20@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pelaksanaan jual beli tanah di BMT Bina Insan Sejahterah masih menuai problematika dengan syariat Islam yaitu, masih ditemukannya berbagai macam ketidaksesuaian yaitu masih ditemukannya perjanjian klausul, hutang, dan ketidakjujuran nasabah terhadap BMT Bina Insan Sejahterah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah pada akad murabahah yang ada di BMT Bina Insan Sejahterah apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan melalui tanya jawab atau wawancara dan dokumentasi berupa data informasi dari manajer BMT dan staf lapangan terkait dengan pengadaan barang dan pelanggan BMT Bina Insan Sejahterah. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah di BMT Bina Insan Sejahterah masih ditemukan berbagai macam ketidaksesuaian dalam akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahterah antara nasabah dan pihak BMT Bina Insan Sejahterah, yaitu tentang penerapan nasabah berhutang terhadap BMT Bina Insan Sejahterah, hal ini dapat mempengaruhi akad diawal dan dapat menyebabkan akad murabahah menjadi rusak, Penyerahan barang pada BMT Bina Insan Sejahterah harus dilakukan pada waktu perjanjian akad maksudnya ialah, setelah akad barang yang diinginkan oleh nasabah belum bisa dimiliki akan tetapi harus menunggu maksimal satu minggu baru bisa dimiliki.

Kata Kunci: *Akad Murobahah, Jual Beli, Tanah*

Abstract

The implementation of land buying and selling at BMT Bina Insan Sejahtera still faces issues related to Islamic Sharia, including various discrepancies such as the presence of clause agreements, debts, and dishonesty of customers towards BMT Bina Insan Sejahtera. This study aims to investigate the implementation of land buying and selling in the murabahah contract at BMT Bina Insan Sejahtera to determine whether it complies with the fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. This research is a field study conducted through interviews and documentation, including information from BMT managers and field staff related to the procurement of goods and BMT Bina Insan Sejahtera customers. The findings of this study indicate that the implementation of land buying and selling at BMT Bina Insan Sejahtera still involves various discrepancies in the murabahah contract between customers and BMT Bina Insan Sejahtera. This includes issues related to customers indebting themselves to BMT Bina Insan Sejahtera, which can affect the initial stages of the contract and potentially damage the murabahah contract. The delivery of goods to BMT Bina Insan Sejahtera must occur at the time of the contract agreement, meaning that after the contract, the desired goods by the customer cannot be immediately owned but must wait for a maximum of one week before ownership can be transferred.

Keywords: *Murabahah Contract, Buying and Selling, Land*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi. Namun sejak tahun 1992, telah muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang praktek konsep bunga (riba) pada operasional mereka. Faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah adalah pelarangan riba secara tegas dalam Alquran. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "Baitul tamwil dan Baitul maal" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul maal (rumah harta),

menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, qardh dan lain-lain.

Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad murabahah, yang mana akad murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad murabahah ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang di akadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Melalui pendahuluan ini, maka penulis akan mencoba membahas pelaksanaan jual beli tanah menggunakan akad murabahah dengan jaminan sertifikat tanah menurut pandangan fatwa dsn mui no: 04/dsn-mui/1v/2000.

Penelitian ini akan membahas pelaksanaan jual beli tanah menggunakan akad murabahah dengan jaminan sertifikat tanah menurut pandangan fatwa dsn mui no: 04/dsn-mui/1v/2000 dan lokasi penelitian kali ini di BMT BMT Bina Insan Sejahterah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis masalah dengan cara mengumpulkan data-data untuk kepentingan analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana data-data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Analitik (*Analytical Approach*) yaitu melakukan pengkajian secara konseptual dari istilah-istilah yang digunakan bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Objek penelitian yang hendak dianalisis adalah produk jual beli tanah menggunakan akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahterah. Untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan maka diperlukan data-data konkrit untuk dapat dianalisis dan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, data-data tersebut akan diolah dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan konklusi (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay' artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

2. Rukun Jual Beli

Jual Beli menurut para ahli hukum Islam modern, ada empat rukun jual beli Alaq Dan, Sigat Aqad, Mahallul Aqad, dan Maudhu`al aqad. ALaqidan merupakan pihak yang mengontrak atau merupakan pemilik dan nasabah modal BMT dalam penelitian ini. Sigtuna qad adalah pernyataan atau kesepakatan, yang disebut disini sebagai ijab qabul. Ini juga dilakukan dalam kasus ini tetapi tidak sesuai dengan teorinya dan maudhu`al aqad adalah benda untuk diperjualbelikan, atau yang dimaksud di sini adalah tanah Pilar jual beli memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pilar dapat berfungsi dengan

baik syaratnya sebagai berikut:

- a. Para pihak harus berakal sehat
Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan penjualan harus berakal sehat jika, penjualan dilakukan oleh seorang anak atau orang gila pelaksanaan jual beli akan batal.
- b. Syarat ijab qabul
Faktor utama dalam jual beli adalah kehendak kedua belah pihak, sedangkan syarat ijab qabul bagi kedua belah pihak sudah baligh dan berakal.
- c. Syarat Barang yang dipertukarkan
Barang yang dipertukarkan tunduk pada kondisi khusus bahwa barang tersebut menjadi komoditas barang yang berguna dan disahkan oleh penjual.
- d. Syarat untuk mengikat akad
Perjanjian ini mengikat para pihak dan tidak hanya satu pemilik yang dapat secara sepihak mengembalikan perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Disisi lain, beberapa perjanjian menyimpang dari prinsip ini karena sifat perjanjian dan adanya hak khiyar atas salah satu pihak.

Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara etimologi murabahah berasal dari kata kerja rabiha-yarbahu yang bermakna untung, sedangkan secara terminologi fiqh, murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan margin yang ditentukan. Murabahah adalah bentuk jual beli yang secara khusus masuk dalam bagian macam jual beli atau ba'i. dimana jual beli atau ba'i adalah proses transaksi (ijab dan qabul) atas perpindahan harta dengan harta yang sesuai dengan syariah..

2. Syarat Murabahah

- a. Pemilik modal harus memberi tahu biaya seluruh modal kepada pembeli/nasabah.
- b. Perjanjian awal harus sah sesuai dengan rukun syarat dalam murabaha.
- c. Perjanjian harus terbebas dari riba.
- d. Pemilik modal harus memberi informasi kepada pembeli/nasabah bila terjadi kerusakan pada barang, sebelum membelinya.
- e. Pemilik modal harus memberikan informasi kepada pembeli atau nasabah terkait semua hal yang berkaitan dengan pembelian contohnya. Apabila pembelian dilakukan kredit.

Jual beli murabahah tersebut diatas hanya berkaitan dengan barang-barang untuk produk-produk yang dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada saat negosiasi dan penandatanganan kontrak. Jika produk tidak milik penjual, maka sistem yang digunakan adalah (Murabahah KPP). Dinamakan demikian karena penjual hanya melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesan.

3. Jenis Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP)

Jenis Murabahah dengan permintaan pembeli artinya adalah apabila ada dua pihak dimana pihak pertama mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan menentukan keuntungan. Misalnya, nasabah sedang membutuhkan sebidang tanah dengan alamat yang sudah ditentukan oleh nasabah, namun ia belum mempunyai cukup uang untuk membelinya, kemudian ia meminta kepada BMT Bina Insan Sejahtera untuk membelikannya terlebih dahulu, kemudian nasabah memberikan keuntungan yang sudah disepakati. Pembayaran yang dilakukan nasabah kepada Bina Insan Sejahtera bisa dengan cara langsung atau dengan cara mengangsur. Jual beli murabahah semacam ini sangat umum terjadi di lembaga keuangan Syariah dan masyarakat.

Jual beli murabahah dengan tanpa permintaan untuk membelikan barang sudah disepakati ulama bahwa hukumnya boleh, namun menurut Bapak Haris SH pada hakikatnya pembiayaan di BMT Bina Insan Sejahtera juga masih banyak melakukan suatu kesalahan meskipun telah dilakukan berbagai macam pemikiran secara seksama oleh pihak BMT Bina Insan Sejahtera, salah satu variabel (faktor) terbesarnya adalah nasabah yang masih belum begitu mengetahui apa itu pelaksanaan akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera.

Oleh karena itu masih banyak orang-orang yang masih awam yang beranggapan bahwa pembiayaan akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera itu sama saja dengan pembiayaan yang ada di keuangan konvensional, padahal pada hakikatnya menurut fatwa DSN-MUI NO 4 tahun 2000, tidak sedemikian jadi BMT Bina Insan Sejahtera berkedudukan sebagai penjual barang yang berupa tanah yang diinginkan oleh nasabah sedangkan nasabah sebagai pembeli suatu barang yaitu berupa tanah.

Dengan adanya berbagai macam tantangan maka kali ini, lembaga ini dituntut untuk harus lebih bekerja dengan lebih giat dan efektif agar orang-orang mulai menyukai dan beralih untuk memilih BMT Bina Insan Sejahtera, selain itu BMT Bina Insan Sejahtera harus lebih jujur pada pelaksanaan akad murabahah agar masyarakat atau orang-orang awam dapat menyadari bahwa terdapat perbedaannya sangatlah jauh antara pembiayaan

murabahah dan pembiayaan konvensional yang ada di Bank konvensional.

Masalah tentang objek yang kali ini berupa tanah dari pembiayaan murabahah dimana di dalam Fatwa DSN No 04 DSN-MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah adalah apabila BMT Bina Insan Sejahtera hendak memberitahukan wakil kepada nasabah untuk membeli suatu barang kepada orang ketiga kepada makelar tanah, maka pada akad murabahah harus dilaksanakan sesudah barangnya menjadi hak milik mutlak oleh BMT Bina Insan Sejahtera.

Mekanisme Jual beli Tanah Di BMT Bina Insan Sejahtera Menggunakan Akad Murabahah

Pelaksanaan akad jual beli tanah pada BMT Bina Insan Sejahtera dimana nasabah yang dapat melaksanakan akad jual beli murabahah kepada pihak BMT Bina Insan Sejahtera, atau yang sering kita dengar nasabah yang mau melakukan akad murabahah maka nasabah wajib menjadi nasabah dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada BMT Bina Insan Sejahtera untuk menjadi nasabah, Setelah menjadi nasabah barulah nasabah bisa melakukan pemesanan barang berupa suatu barang yaitu berupa tanah maka nasabah wajib mengisi beberapa formulir dan data-diri yang lengkap, serta memberikan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (kartu Keluarga) yang telah di fotocopy NPWP dan diberikan kepada BMT Bina Insan Sejahtera.

Untuk lebih jelasnya status barang yaitu berupa tanah pada akad murabahah yang ada di BMT Bina Insan Sejahtera dapat memunculkan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan aturan tentang akad murabahah yang dimuat pada fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 tentang akad murabahah, kemudian dalam pengadaan barang haruslah dilakukan dengan cara BMT Bina Insan Sejahtera sendiri yang membeli maupun dengan cara kepada nasabah.

Jika dalam perolehan barang dengan mewakili BMT Bina Insan Sejahtera akad wakalah harus diperoleh terlebih dahulu sebelum akad dilaksanakan akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera, Jadi jika nasabah datang ke BMT Bina Insan Sejahtera dan meminta mengambil produk murabahah, BMT Bina Insan Sejahtera meminta perwakilan nasabah untuk membeli produk yang berupa suatu tanah untuk akad wakalah terlebih dahulu, kemudian BMT Bina Insan Sejahtera memberikan uang kepada nasabah untuk membeli produk tersebut.

Setelah nasabah melakukan pembelian barang, nasabah selanjutnya menuju ke BMT Bina Insan Sejahtera untuk melaporkan kepada direktur BMT Bina Insan Sejahtera oleh Bapak Haris SH, bahwasanya barang yang akan menjadi subjek pada akad murabahah telah dibeli dan menjadi milik dari BMT Bina Insan Sejahtera secara otomatis, setelah

barang dibeli dan menjadi milik BMT Bina Insan Sejahtera, maka terjadilah akad murabahah pula yang terjadi di BMT Bina Insan Sejahtera Bersama nasabah dapat melaksanakan akad murabahah antara BMT dan Nasabah.

Menurut salah satu nasabah yaitu Ibu Suyatmi, nasabah BMT Bina Insan Sejahtera yang mengajukan produk akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera antara ibu Suyatmi dan BMT Bina Insan Sejahtera terdapat kesepakatan bahwasanya nasabah berhutang terhadap BMT Bina Insan Sejahtera, pada saat akad terjadi barang di pesan oleh ibu Suyatmi belum bisa di miliki, akan tetapi harus menunggu waktu sekitar tiga minggu baru tanah tersebut bisa dimiliki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan akad murabahah yang terjadi di BMT Bina Insan Sejahtera kurang sesuai dengan kenyataannya karena pada hakikatnya pembelian barang menggunakan akad wakalah sebelum akad murabahah (pembelian dilakukan sebelum akad murabahah), dalam Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 tentang murabahah disebutkan bahwa barang yang diperdagangkan harus menjadi milik BMT Bina Insan Sejahtera. Karena tidak dibenarkan melakukan pembelian barang yang belum dimiliki. Dalam akad wakalah nasabah sering melakukan perilaku curang dalam jual beli kepada pihak ketiga dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu kedua belah pihak yaitu BMT Bina Insan Sejahtera dan pelanggan atau nasabah.

BMT Bina Insan Sejahtera melakukan survey dengan bertemu makelar tanah untuk memastikan kondisi tanah dan ketersediaan barang yang diinginkan oleh nasabah apakah sudah sesuai syarat dan rukun murabahah yaitu pada jual beli tanah pada akad murabahah harus dibuat pada barang yang sudah dimiliki oleh pihak kedua, yaitu berupa tanah (hak milik berada di tangan BMT Bina Insan Sejahtera) yaitu keuntungan penjual telah disepakati di awal dan maka BMT Bina Insan Sejahtera menahan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan. Sertifikat tanah tersebut sebagai akibat dari suatu perjanjian yang sah, barang tersebut akan dijadikan jaminan oleh nasabah dan dipegang BMT.

Setelah tersedia barang yang diinginkan oleh nasabah, maka nasabah akan dipanggil oleh pihak BMT untuk melakukan transaksi akad murabahah dan Serah terima barang yang dilakukan antara BMT Bina Insan Sejahtera dengan nasabah, ditandai dengan perjanjian tertulis termasuk perjanjian yang dibuat dari BMT Bina Insan Sejahtera kepada nasabah, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada Jual beli tanah pada akad murabahah pada BMT Bina Insan Sejahtera, proses pelaksanaan akad masih banyak terjadi ketidaksesuaian menurut ketentuan Fatwa murabahah DSN MUI No 4 Tahun 2000, serta ada berbagai macam hal yang mungkin diperlukan pada pelaksanaan akad murabahah dikecualikan dari kontrak, antara lain

sebagai berikut:

1. Penulis masih menemukan di dalam suatu perjanjian antara nasabah terhadap BMT Bina Insan Sejahtera yang mengikat yaitu tentang pengakuan hutang, maksudnya adalah nasabah masih berhutang terhadap BMT Bina Insan Sejahtera, permasalahan ini dapat mengakibatkan wanprestasi pada akad murabahah berupa jual beli tanah, karena dalam murabahah dilarang ada kelebihan atau tambahan keuntungan yang dapat menimbulkan riba.

Akan tetapi berbeda di BMT Bina Insan Sejahtera yang masih menerapkan hal tersebut yaitu berupa kesepakatan antara nasabah maupun pihak BMT Bina Insan Sejahtera berupa nasabah berhutang terhadap BMT Bina Insan Sejahtera, hal ini dapat mempengaruhi akad di awal dan dapat menyebabkan akad murabahah rusak karena pada dasarnya apa bila ada hutang maka akan ada denda yang menyusul apabila nasabah terlambat membayar tanggungan secara sengaja oleh BMT Bina Insan Sejahtera.

2. Penyerahan barang pada Bina Insan Sejahtera Pada akad Murabahah pada fatwa DSN MUI NO 4 Tahun 2000 penyerahan tanah harus dilakukan pada waktu perjanjian akad maksudnya adalah setelah akad barang yang diinginkan oleh nasabah, belum bisa dimiliki akan tetapi harus menunggu maksimal satu minggu baru bisa dimiliki yaitu tanah tersebut dan sertifikatnya di pegang oleh BMT Bina Insan Sejahtera sebagai jaminan, seharusnya barang langsung diberikan dan penandatanganan akad harus terjadi bersama-sama antara keduanya (pada saat akad itu berlangsung tanah tersebut harus diserahkan langsung oleh pihak BMT Bina Insan Sejahtera kepada nasabah).

SIMPULAN

Setelah peneliti menggambarkan pembahasan secara menyeluruh guna menjawab beberapa pada rumusan masalah penulisan skripsi ini, Peneliti menarik konklusi terkait pelaksanaan jual beli tanah di BMT Bina Insan Sejahtera yang menggunakan akad Murabahah. sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya di dalam pelaksanaan jual beli Tanah menggunakan akad murabahah dengan jaminan sertifikat Tanah, perjanjian pengakuan hutang oleh nasabah terhadap BMT Bina Insan Sejahtera dan hutang tersebut dapat mengakibatkan akad Murabahah menjadi rusak karena di dalam hutang ada denda dan didalam denda ada riba.
2. Masih ditemukannya di dalam penyerahan barang di BMT Bina Insan Sejahtera

dilakukan setelah akad murabahah, seharusnya penyerahan barang dilakukan pada pada saat penandatanganan berlangsung dan barang sudah bisa di ambil alih oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al Hedi Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajawali pers, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2010.
- Antonio, Syafi'i, Bank Syariah dari Teori Praktik, Jakarta Insani Press, 2001.
- Anwar, Ssrifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta Renirka Cipta, 2010.
- Aziz, Abdul, Etika Bisnis Perspektif Islam. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2014.
- Beekun, Rafiq Issa, Islamic Business Ethics, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997).
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan Yayasan, Penyelenggara Penterjemah AL Qur'an, Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989.
- Djamil, Fathuraman, Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Djakfar, Muhammad, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Djuwaini, Dimyudin, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, 2008).
- Faisal Badroen, dkk., Etika Bisnis dalam Islam, Ed.1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007).